



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2014/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

Ir. JOSIAS LESILOLO, M.Si., Umur 49 Tahun, lahir di Ambon tanggal 28 Juli 1965, Pekerjaan PNS, Alamat Jln. Christina Martha Tiahahu RT. 003RW. 001, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ; ---
Sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 60/Pdt.P/2014/PN.Amb. tertanggal 11 Agustus 2014 tentang Penunjukan Hakim ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 60Pdt.P/2014/PN.Amb. tertanggal 12 Agustus 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan tertanggal 4 Agustus 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, dibawah Register Nomor 60/Pdt.P/2014/PN.Amb., mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon adalah nasabah pada Bank Central Asia (BCA) Tbk. Cabang Ambon dan mempunyai Buku Tabungan dengan No. rekening : 004 038 1197 dan Kartu ATM dengan No. 6010 0025 6263 7787 atas nama : JOSIAS LESILOLO, IR. ; -----
2. Bahwa sekarang Kartu ATM milik Pemohon tersebut telah hilang akibat tercecer di jalan pada tanggal 27 Juni 2014, sesuai Surat Keterangan dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Maluku tanggal 1 Juli 2014 Nomor : SK/183/VII/2014/Ditreskrim ; -----



3. Bahwa setelah kehilangan ATM tersebut, oleh Pemohon telah melaporkan kepada PT Bank Central Asia Tbk Cabang Ambon dan oleh pihak bank telah melakukan pengecekan terhadap saldo akhir rekening tersebut; -----
4. Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh pihak bank ternyata telah terjadi transaksi/transfer oleh orang yang telah menemukan Kartu ATM tersebut ke rekening penerima atas nama Bapak Indra Sahid dengan No. Rekening 6830334848 dan ke Rekening atas nama Ibu Nurlita dengan Nomor Rekening 8720209625 tanpa sepengetahuan Pemohon; -----
5. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon, pihak Bank PT Bank Central Asia Tbk Cabang Ambon telah melakukan pemblokiran terhadap nomor rekening baik terhadap rekening asal atas nama Pemohon maupun pada rekening penerima tersebut; -----
6. Bahwa kini pihak bank PT Bank Central Asia Tbk Cabang Ambon menyatakan akan berproses untuk pengembalian uang dari rekening penerima ke rekening asal dengan beberapa persyaratan, diantaranya surat penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Pemohon JOSIAS LESILOLO adalah nasabah pada Bank Central Asia (BCA) Tbk Cabang Ambon dan tidak mengenal dan juga tidak pernah membuat perjanjian kerjasama dengan penerima transfer sehingga dana yang telah ditransfer tersebut harus dikembalikan dari rekening penerima ke rekening asal yakni rekening atas nama Pemohon tersebut; -----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang memeriksa permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut: -----

- 1). Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya; -----
- 2). Menetapkan Pemohon adalah sebagai nasabah pada Bank Central Asia (BCA) Tbk. Cabang Ambon yang memiliki Buku Tabungan dengan Rekening Nomor : 004 038 1197 dan Kartu ATM dengan No. 6019 0025 6263 7787 atas nama : JOSIAS LESILOLO, IR ; -----
- 3). Menetapkan Kartu ATM dengan No. 6019 0025 6263 7787 atas nama : JOSIAS LESILOLO, IR tersebut telah dinyatakan hilang akibat tercecer di jalan pada tanggal 27 Juni 2014 ; -----
- 4). Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon ; -----



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014, Penggugat hadir dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; ---

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014, Penggugat tidak hadir tanpa memberikan alasan dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah sedangkan Hakim tidak dapat melakukan panggilan kepada Pemohon dikarenakan panjar biaya perkara tidak mencukupi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg disebutkan bahwa : -----

“ Jika Penggugat yang telah dipanggil dengan patut, pada hari yang telah ditentukan tidak datang menghadap di sidang Pengadilan Negeri dan tidak menyuruh seseorang datang menghadap untuknya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biaya acara dengan hak ia dapat mengajukan kembali akan gugatan tersebut asal saja telah membayar biaya acara sebelumnya “ ; -----

Menimbang, bahwa karena pada persidangan kedua tersebut Penggugat tidak hadir walaupun telah diberitahukan penundaan sidang tersebut pada persidangan yang pertama dan kepada Pemohon tersebut tidak dapat dilakukan pemanggilan maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 148 RBg tersebut, perkara ini dapat dinyatakan gugur ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg, karena perkara dinyatakan gugur maka Pemohon berkewajiban untuk membayar biaya perkara ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 148 RBg serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

----- **MENETAPKAN :** -----

1. Menyatakan perkara permohonan Nomor 60/Pdt.P/2014/PN.Amb., gugur ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan penetapan ini pada hari : **SELASA, tanggal 26 Agustus 2014** oleh **R. A. DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas dibantu oleh **MARIA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAKMARA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon tanpa
dihadiri oleh Pemohon. -----

Panitera Pengganti

H a k i m,

MARIA MAKMARA, S.H.

R. A. DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
Pencatatan	Rp.	5.000,00	
ATK	Rp.	50.000,00	
Panggilan	Rp.	100.000,00	
Materai	Rp.	6.000,00	
Redaksi	Rp.	5.000,00	
Leges	Rp.	3.000,00	
Jumlah	Rp.	199.000,00	(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)